

IMPLEMENTASI SISTEM *SELF ASSESMENT* PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 PADA PT SYNERGI RAVELINO TOURS & TRAVEL

^{1*}Dwi Saraswati

²Yunita Sari Rioni

^{1,2}Akuntansi, Universitas Pembangunan Panca Budi

*e-mail: dwi@dosen.pancabudi.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study is to describe the calculation, deposit and reporting as well as the application of accounting for Income Tax Article 25 at PT. Synergi Ravelino Tours & Travel. The data used in this study are secondary data obtained through documentation and observation of financial statements for the data in 2017. The analytical method used in this study is descriptive analysis with a qualitative approach. The results of this study indicate that the calculations made by PT. Synergi Ravelino Tours & Travel complies with tax regulations. Delays in depositing and reporting Article 25 Income Tax will be subject to fines which can be detrimental to the company. The results of this study are PT. Synergi Ravelino Tours & Travel make deposits and report Article 25 Income Tax past the deadline set by the Taxation Law, thus subject to administrative sanctions.

Keywords: *Income Tax Article 25, Corporate Income Tax, Deposit and Reporting*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT. Synergi Ravelino Tours & Travel adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang travel. PT. Synergi Ravelino Tours & Travel melakukan pembayaran pajak yang salah satunya adalah PPh Pasal 25 Badan. PT. Synergi Ravelino Tours & Travel merupakan salah satu subjek pajak badan yang mempunyai objek yaitu laba dan PT. Synergi Ravelino Tours & Travel juga menggunakan *system self assessment* dalam menghitung pajaknya.

Kondisi keuangan PT. Synergi Ravelino Tours & Travel laba nya terus meningkat dari tahun ketahun. Pada tahun 2014, PT. Synergi Ravelino Tours & Travel mengalami lebih bayar pada saat perhitungan pajak badan diakhir tahun. Menurut Undang-Undang PPh Pasal 28 Lebih Bayar terjadi karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada jumlah pajak yang terutang. Karena PT. Synergi Ravelino Tours & Travel mengalami Lebih Bayar maka tidak dikenakan angsuran PPh Pasal 25, karena PPh Pasal 25 hanya dikenakan apabila PPh Kurang Bayar. Menurut Undang-Undang PPh Pasal 29 Kurang Bayar terjadi apabila jumlah kredit pajak lebih kecil dari pada jumlah pajak yang terutang. Pada tahun 2015 PT. Synergi Ravelino Tours & Travel mengalami keterlambatan dalam melaporkan PPh Pasal 25 nya. Berikut adalah tabel lebih bayar tahun 2014 dan tabel keterlambatan pelaporan PPh Pasal 25 PT. Synergi Ravelino Tours & Travel.

Dalam *System self assessment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan, melaporkan pajak terutang. Subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi atau badan yang menurut undang-undang perpajakan dinyatakan sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan pajak. Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 pasal 2. Sedangkan objek pajak adalah penghasilan wajib pajak, bukan kekayaan atau pengeluaran konsumsinya. Penghasilan menurut UU Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun

Tabel 1.1 Data Lebih Bayar PT. Synergi Ravelino Tours & Travel Tahun 2014

Keterangan	Jumlah
PPh Badan	12.522.225,-
Jumlah Pajak yang harus dibayar sendiri	21.022.225,-
Pajak Lebih Bayar	10.986.615,-

Sumber: PT. Synergi Ravelino Tours & Travel

Tabel 1.2 Data Keterlambatan Pelaporan SPT PPh 25 PT. Synergi Ravelino Tours & Travel Tahun 2015

Bulan	Pelaporan	Batas Waktu	Sesuai/ Tidak
Januarin 2015	29 April 2015	20 Februari 2015	Tidak
Februari 2015	29 April 2015	20 Maret 2015	Tidak
Maret 2015	29 April 2015	20 April 2015	Tidak
April 2015	21 Mei 2015	20 Mei 2015	Tidak

Sumber: PT. Synergi Ravelino Tours & Travel

Menurut Mardiasmo (2009:7), (1) *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. (2) *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. (3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *Self Assesment System* atas PPh Pasaal 25 pada PT. Synergi Ravelino Tours & Travel?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui PT. Synergi Ravelino Tours & Travel sudah menerapkan system *self assessment* pada PPh Pasal 25 sesuai dengan ketentuan undangundang perpajakan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori.

1. Pengertian Pajak.

Menurut Undang-Undang No.16 tahun 2000 pasal 1 tentang Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dipaksa) dengan tanpa mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang lansung dapat ditunjuk dan digunakan untuk pengeluaran umum (Mardiasmo,2013).

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut adalah negara.
- b. Berdasarkan Undang-Undang, pajak dipungut sesuai peraturan yang telah ditetapkan.
- c. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara secara langsung.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Menurut Sumarsan (2010:5)

3. Subjek Pajak

Subjek pajak penghasilan adalah orang pribadi atau badan yang menurut undang-undang perpajakan dinyatakan sebagai subjek hukum yang dapat dikenakan pajak. Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 pasal 2.

- a. Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - 1) Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
 - 2) Badan
 - 3) Bentuk usaha tetap
- b. Subjek pajak yang terdiri subjek pajak dalam negeri dan subjek luar negeri.
- c. Yang dimaksud subjek pajak dalam negeri adalah:
 - 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat, berkedudukan di Indonesia.
 - 2) Badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia.
 - 3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
- d. Subjek pajak luar negeri adalah:
 - 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Yang dimaksud badan usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia selama tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

4. Objek Pajak

Objek pajak adalah penghasilan wajib pajak, bukan kekayaan atau pengeluaran konsumsinya. Penghasilan menurut UU Pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (1) adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia, maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

5. Penghasilan Yang Bukan Objek

Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak atas penghasilan tertentu. UU Pajak Penghasilan memberikan pengecualian sebagai objek pajak atau tidak dikenai pajak penghasilan walaupun menurut definisi UU Pajak Penghasilan suatu penerimaan atau pertambahan kemampuan ekonomis merupakan penghasilan

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 dapat dilihat didalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama (Tahun)	Judul Pnelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Jusuf (2013)	Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT. Sinar Pacifik Internusa Manado	Analisis Deskriptif	PT Sinar Pacifik Internusa didalam menjalankan kegiatannya, turut serta dalam membayar pajak PPh pasal 25 yang juga menjadikan akuntansi sebagai acuan didalam menentukan besaran pajak PPh pasal 25.
Walandouw (2013)	Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25	Analisis Deskriptif	PPh Pasal 23 berpengaruh terhadap besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayarkan perusahaan, sedangkan PPh Pasal 25 tidak mempunyai pengaruh terhadap PPh pasal 23.

Ismail, Pangemanan dan Sabijo (2014)	Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 pada CV. Delta Dharma	Analisis Deskriptif	Penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 25 pada CV Delta Dharma belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku
--------------------------------------	---	---------------------	---

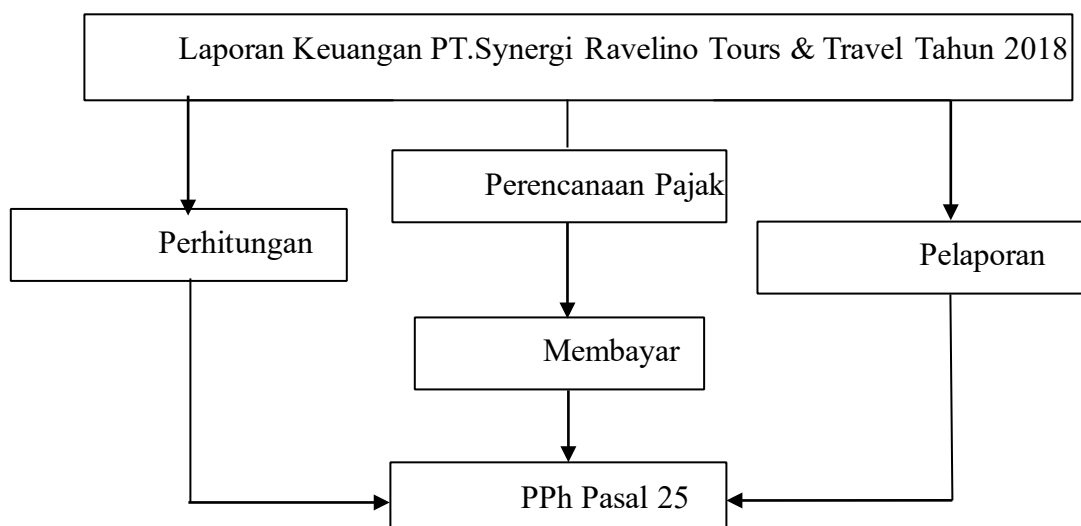
Koraag (2014)	Analisis dan Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 UU No.36 Tahun 2008 pada PT. BPR Celebes	Analisis Deskriptif	Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25, PT. Bank Perkreditan Rakyat Celebes Mitra Perdana sudah sesuai dengan tarif pajak yang berlaku,
Hanum (2017)	Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan	Analisis Deskriptif	Pajak penghasilan psl 25 badan dikenakan atas laba yang diperoleh perusahaan. Pajak tersebut merupakan beban bagi wajib pajak yang akan mengurangi laba perusahaan untuk tahun berjalan.

Sumber: Data Diolah Penulis 2018

Penelitian saya ini saya replikasi dari penelitian Jusuf (2013) dalam judul penelitian "Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 25 pada PT. Sinar Pacifik Internusa Manado", dengan hasil penelitian PT Sinar Pacifik Internusa didalam menjalankan kegiatannya, turut serta dalam membayar pajak PPh pasal 25 yang juga menjadikan akuntansi sebagai acuan didalam menentukan besaran pajak PPh pasal 25. Perbedaan: penelitian yang dilakukan Jusuf (2013) meneliti penerapan akuntansi pada PPh Pasal 25, sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis meneliti implementasi *selfassessment system* pada PPh Pasal 25. Persamaan: penelitian yang dilakukan oleh Jusuf (2013) dan penelitian ini menggunakan objek PPh Pasal 25.

B. Kerangka Berfikir

Menurut Sekaran dalam Sugiyono (2012:60) mengemukakan bahwa Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berfikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya.



Gambar 2.1: Kerangka Berfikir

Menurut Hoffman dalam Omposunggu (2011:3) perencanaan pajak (*tax planning*) adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Secara teoritis, *tax planning* dikenal sebagai *effective tax planning*, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak (*tax saving*) melalui prosedur penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan mengemplang pajak sesuai UU Perpajakan.

Menurut Resmi (2014), Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 ayat (1) bagi wajib pajak orang pribadi.
2. Perhitungan angsuran PPh Pasal 25 ayat (1) bagi wajib pajak badan.

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian dengan metode penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk kesimpulan yang lebih luas. Hal ini berguna untuk mendapatkan data dan informasi dalam mendukung suatu penulisan untuk menentukan arah kegiatan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian ini adalah perusahaan yang menerapkan sistem *self assessment* Pajak Penghasilan Pasal 25 yaitu PT. Synergi Ravelino Tours & Travel tahun 2018.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Rekapitulasi Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Laporan Keuangan pada PT. Synergi Ravelino Tours & Travel tahun 2018.

C. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara, yaitu dengan melakukan tanya jawab dengan bagian keuangan PT. Sinergy Ravelino Tours & Travel untuk mendapatkan data tentang cara penghitungan pajak penghasilan perusahaan.
2. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan data-data perusahaan seperti laporan L/R serta SPT pajak PT. Sinergy Ravelino Tours & Travel.

D. Teknik Analisis Data Penelitian

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis kualitatif.

1. Metode Analisis Deskriptif

Metode analisis deskriptif yaitu metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dapat menggambarkan keadaan objek penelitian dan menyederhanakannya untuk menjelaskan masalah dan pemecahannya agar dapat dibaca dan mudah dimengerti (Basirun, 2015).

2. Metode Analisis Kualitatif

Metode analisis kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang menyeluruh terhadap permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan permasalahan secara mendalam tentang suatu ketentuan. Pemahaman secara mendalam dalam skripsi ini didapatkan dengan cara mengulang kembali perhitungan pajak yang sudah dibayar, disetor dan dilaporkan dan kemudian membandingkannya dengan perhitungan pajak yang sudah dibayar, disetor dan dilaporkan yang sudah ditambahkan variabel lain, untuk mendapatkan biaya pajak yang minimum (Basirun, 2015).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Perusahaan membuat laporan perhitungan laba rugi pada setiap akhir periode akuntansi beserta item-item laporan keuangan lainnya yang berakhir pada 31 Desember 2017. Laporan perhitungan laba rugi menyajikan pendapatan yang diperoleh serta beban-beban yang diperhitungkan selama jangka waktu tertentu. Dari laporan perhitungan laba rugi dapat dilihat jumlah laba diperoleh perusahaan yang belum dilakukan koreksi fiskal, karena laba yang disajikan tersebut adalah laba komersial yang memiliki perbedaan dengan laba fiskal. Berikut adalah laporan laba rugi komersial dan fiskal pada PT. Synergi Ravelino Tours & Travel.

**Tabel 4.1 Laporan Laba Rugi Komersial dan Koreksi Fiskal
Per 31 Desember 2017**

	Laporan Komersil	Koreksi Fiskal	Laporan Fiskal
Pendapatan	7.456.168.445,-		7.456.168.445,-
HPP	(4.706.022.144,-)		(4.706.022.144,-)
Labakotor	2.750.146.301,-		2.750.146.301,-
Biaya Adm Kantor Biaya Sumbangan Biaya Telepon & Fax	300.784.000,- 50.000.000,- 116.753.210,-	(50.000.000,-)	300.784.000,- 116.753.210,-
Biaya Entertainment	20.550.000,-		
Biaya Natura	24.450.000,-	(20.550.000,-)	
Biaya Penyusutan & Perlengkapan	353.890.127,-	(24.450.000,-)	353.890.127,-
Biaya Sales & Marketing	291.640.840,-		291.640.840,-
Biaya bunga bank Biaya adm bank	93.284.100,- 390.607.425,-		93.284.100,- 390.607.425,-
Pajak PPh badan			
Biaya Promosi	68.154.600,-		68.154.600,-
Biaya Asuransi	93.284.100,-		93.284.100,-
Biaya Perbaikan Bangunan	390.607.425,-		390.607.425,-
Biaya Bumidan Bangunan	38.450.560,-		38.450.560,-
Biaya Bunga Bank	814.531.333,-		814.531.333,-
Biaya Adm Bank	<u>62.184.250</u>		<u>62.184.250</u>
Total	2.620.244.445,-		2.525.244.445,-
Labasebelum Pajak	129.901.856,-		224.901.856,-
Pajak PPh badan	21.022.225,-		38.127.547,-
Kredit Pajak:			
PPh Pasal 22			
PPh Pasal 23			
PPh Pasal 24	(8.500.000,-)		(8.500.000,-)
Pajak yang harus dibayar sendiri			
Pajak yang sudah dibayar:	12.522.225,-		29.627.547,-
PPh Pasal 25			
Pajak Kurang Bayar	(1.535.610,-) 10.986.615,-		(1.535.610,-) 28.091.037,-

Sumber: PT. Synergi Ravelino Tours & Travel

Berdasarkan tabel IV.1 di atas perhitungan pajak terutang pada PT. Synergi Ravelino Tours & Travel menggunakan tarif berdasarkan Pasal 31E, karena jumlah peredaran brutonya berada dibawah Rp 4,8 Milyar, dengan perhitungan PPh yang terutang sebagai berikut:

- Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas:

$$= (\text{Rp. } 4.800.000.000,00 / \text{Rp. } 7.456.168.445,00) \times \text{Rp. } 224.901.856,00 = \text{Rp. } 144.783.332,00$$

2. Jumlah PKP dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas:
= Rp. 224.901.856,00 - Rp. 144.783.332,00 = Rp. 80.118.524,00
3. PPh yang terutang:
= $(50\% \times 25\% \times \text{Rp. } 144.783.332,00) + (25\% \times \text{Rp. } 80.118.524,00)$
= Rp. 18.097.916,00 + Rp. 20.029.631,00
= Rp. 38.127.547,00

Dari hasil perhitungan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pajak Kurang Bayar secara komersial dan fiskal berbeda.

Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 25 yang dilakukan oleh PT. Synergi Ravelino Tours & Travel sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 25 yang berlaku. Terdapat perbedaan jumlah pajak terutang menurut perhitungan laba rugi komersial dan fiskal. Hal ini karena tidak semua beban yang terdapat dalam laba rugi fiskal juga terdapat dalam laba rugi komersial. Adapun beban yang terdapat dalam laba rugi komersial adalah Biaya administrasi kantor, biaya telepon dan fax, biaya penyusutan dan perlengkapan, biaya *sales* dan *marketing*, biaya promosi, biaya asuransi, biaya perbaikan bangunan, biaya bumi dan bangunan, biaya bunga bank dan biaya administrasi bank. Sedangkan beban yang terdapat dalam laba rugi fiskal adalah biaya sumbangan, biaya entertainment dan biaya natura.

1. Biaya Sumbangan

Perusahaan memasukkan biaya sumbangan sebesar Rp 50.000.000,00 sementara itu menurut UU No. 36 tahun 2008 pasal 9 ayat (1) huruf g, biaya sumbangan tidak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto, kecuali Zakat atas penghasilan nyata yang dibayarkan wajib pajak orang pribadi beragama islam atau wajib pajak badan dalam negeri yang beragama islam terhadap Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Oleh karena itu PT. Synergi Ravelino Tours & Travel harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 50.000.000,00.

2. Biaya Entertainment

Perusahaan memasukkan biaya *entertainment* sebesar Rp 20.550.000,00 sebagai pengurang penghasilan, sedangkan biaya entertainment pada prinsipnya boleh dibebankan sebagai biaya dalam menghitung penghasilan kena pajak, akan tetapi wajib pajak harus membuat daftar nominatif dalam SPT tahunan. Dari laporan SPT PT. Synergi Ravelino Tours & Travel, ternyata perusahaan tidak melampirkan daftar nominatif dalam SPT tersebut. Oleh karena itu PT. Synergi Ravelino Tours & Travel harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 20.550.000,00.

3. Biaya Natura

Perusahaan memasukkan biaya natura sebesar Rp 24.450.000,00 ke dalam perhitungan L/R, seharusnya biaya tersebut tidak boleh dimasukkan ke dalam biaya operasi perusahaan karena biaya natura tidak boleh dimasukkan sebagai pengurang dalam menentukan jumlah penghasilan kena pajak, pernyataan ini diatur oleh UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 pasal 9 ayat 1 huruf e, yang berbunyi: Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Oleh karena itu PT. Synergi Ravelino Tours & Travel harus melakukan koreksi fiskal positif sebesar Rp 24.450.000,00.

Penyetoran PPh Pasal 25 pada PT. Synergi Ravelino Tours & Travel belum sesuai pada peraturan yang berlaku, hal ini karena Penyetoran pada PT. Synergi Ravelino Tours & Travel masih terjadi keterlambatan pada tahun 2017. Keterlambatan ini disebabkan oleh karena pada bagian keuangan PT. Synergi Ravelino Tours & Travel terlambat memberikan rekap PPh Pasal 25 kepada bagian pajak PT. Synergi Ravelino Tours & Travel sehingga PT. Synergi Ravelino Tours & Travel dikenakan sanksi pajak.

Pelaporan PPh Pasal 25 pada PT. Synergi Ravelino Tours & Travel belum sesuai pada peraturan yang berlaku, hal ini karena Penyetoran pada PT. Synergi Ravelino Tours & Travel masih

terjadi keterlambatan pada tahun 2017. Keterlambatan ini disebabkan oleh karena bagian pajak PT. Synergi Ravelino Tours & Travel mengambil cuti kerja selama sebulan sehingga PT. Synergi Ravelino Tours & Travel dikenakan sanksi pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab IV serta dikaitkan dengan tujuan penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan PPh Pasal 25 PT. Synergi Ravelino Tours & Travel telah sesuai dengan tarif yang berlaku sesuai UU No 36 Tahun 2008.
2. Waktu penyetoran PPh Pasal 25 PT. Synergi Ravelino Tours & Travel tidak sesuai karena melewati tanggal 15 bulan berikutnya sehingga dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % dari hutang pajak.
3. Waktu pelaporan PPh Pasal 25 PT. Synergi Ravelino Tours & Travel karena melewati tanggal 20 bulan berikutnya sehingga dikenakan sanksi sebesar 100.000 pada setiap keterlambatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran terkait dengan perhitungan, pembayaran dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 PT. Synergi Ravelino Tours & Travel sebagai berikut:

1. Sebaiknya dalam memasukkan angka dalam perhitungan, staf PT. Synergi Ravelino Tours & Travel yang melakukan perhitungan harus lebih berhati-hati dan lebih teliti.
2. Sebaiknya dalam melakukan pembayaran dan pelaporan angsuran PPh Pasal 25 harus dilakukan tiap bulan secara teratur sebelum tanggal jatuh tempo, sehingga tidak dikenai denda karena keterlambatan.
3. Jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran dan pelaporan pajak, sebaiknya disegerakan dalam membayar denda pembayaran dan pelaporannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Basirun. (2015). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Refika Aditama.
- Hanum, Z. (2017). *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan pasal 25 Badan*. Jurnal Kultura ISSN 1411-0229. Vol. 8. UMN Al-Washliyah.
- Hardika, N.S. (2007). "Perencanaan Pajak Sebagai Strategi Penghematan Pajak", *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, Vol. 3, No. 2, Hal 103-112.
- Omposunggu, A. (2009) "Cara Legal Siasati Pajak". Jakarta: Puspa Swara.
- Ismail, S. (2014). *Analisis Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada CV. Delta Dharma*. Jurnal Emba ISSN 23031174. Vol. 2. Universitas Sam Ratulangi. Hal. 1491-1499.
- Jusuf, S, V. (2013). *Penerapan Akuntansi Terhadap Pajak Penghasilan Pasal 25 Pada PT. Sinar PacifiK Internusa Manado*. Jurnal Emba ISSN 2023-1174. Vol.1. Universitas Sam Ratulangi. Hal. 593-598.
- Kesit, B. P. (2012). *Pajak Penghasilan*. Yogyakarta: Penerbit Ekonisia.
- Korag, E, A. (2014). *Analisis Dan Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 25 UU No.36 Tahun 2008 Pada PT. BPR Celebes*. Jurnal Emba ISSN 2303-1174. Vol.2. Universitas Sam Ratulangi. Hal. 471-480.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.

- Poernomo, Y. (2015). *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pohan, C.A. (2011). *“Optimizing Corporate Tax Management: Kajian Perpajakan Dan Tax Planning-Nya Terkini”*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: teori dan kasus*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukrisno dan Estralita. (2012). *Akuntansi Perpajakan Edisi 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Sumarsan, T. (2010) *“Perpajakan Indonesia”*. Jakarta: Indeks.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Walandouw, P. (2013). *Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 25*. Jurnal Emba ISSN 2303-1174. Vol.1. Universitas Sam Ratulangi. Hal. 987-997.
- Zain, M. (2011). *“Manajemen Perpajakan”*. Jakarta: Salemba Empat.